



PUTUSAN

Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “cerai talak dan gugatan hak asuh anak”, antara pihak-pihak :

PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Perumahan Griya Shanta Eksklusif Blok M-355 Kota Malang, yang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2016 memberikan kuasa kepada H. QOMARUDDIN, S.H., M.Hum., Advokat, yang berkantor di Jalan Telasih Nomor 09 Malang, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI”;

m e l a w a n

TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan swasta, bertempat kediaman di Jalan Masjid Nomor 105 RT.005 RW.004 Kelurahan Pegantan, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Tergugat Rekonpensi, Termohon/ Penggugat Rekonpensi serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalil Permohonan Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Januari 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malang Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA. Kab. Mlg., tanggal 21 Januari 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami dan isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 25 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singosari Kabupaten Malang sebagaimana telah terdaftar dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 0695/152/VI/2013;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kurang lebih 1 minggu setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal di samarindra rumah kontrakan yang sudah Pemohon sudah siapkan sebelumnya, karena Pemohon bekerja di Samarinda Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama ANAK umur kurang lebih satu tahun satu bulan lahir tanggal 2 Desember 2014 dengan akta kelahiran Nomor 6474-LT-04062015-0026 tanggal 4 Juni 2015;
4. Bahwa oleh karena Pemohon bekerja di Samarinda dan Termohon ikut bersama dan mengontrak rumah dan tidak lama kemudian Termohon oleh Pemohon dicarikan pekerjaan dan bekerja di sebuah Perusahaan PT. Bina Sarana Sukses;
5. Bahwa permasalahan muncul dikarenakan Termohon tidak rela gajinya berbagi dengan Pemohon, padahal di awal pernikahan kami sudah diskusi kalau dikarenakan jika hanya mengandalkan gaji Pemohon saat itu tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup dan pada akhirnya Pemohon mencari pekerjaan untuk Termohon dengan tujuan dan harapan dapat membantu dan memperbaiki ekonomi keluarga tetapi kenyataannya Termohon merasa keberatan gajinya berbagi dengan alasan tidak jelas. Dari sinilah permasalahan mulai muncul satu-persatu. Selama itu Pemohon memberikan gaji seluruhnya kepada Termohon. Dikarenakan saat itu gaji Pemohon tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup, sikap Termohon selalu temperamental dan egois. Dilain waktu ada tawaran pekerjaan dari kantor Termohon mengenai *open job* untuk penempatan di site tambang batu bara ditengah hutan yang mana model kerjanya 2 minggu di hutan 1 minggu kembali ke

halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kota. Dari tawaran ini Pemohon tidak setuju dengan alasan rezeki yang ada disyukuri sebenarnya cukup jika penghasilan kita digabung tetapi berhubungan Termohon berambisi mencari penghasilan besar maka sikap Termohon menjadi egois dan temperamental kepada Pemohon. Termohon selalu menekan Pemohon untuk mencari pekerjaan yang lebih baik lagi dan berpenghasilan besar dengan tujuan untuk bisa beli toko di Malang dekat dengan ibu kandung Termohon di Malang. Atas hal ini Pemohon sudah tidak cocok melihat dari sikap, tujuan, visi dan misi Termohon kedepannya;

6. Bahwa dikarenakan sikap Termohon selalu berambisi memiliki penghasilan diatas Rp. 10.000.000 per-bulan, Termohon selalu menekan Pemohon untuk mencari pekerjaan baru padahal mencari pekerjaan itu tidak semudah yang dibayangkan terutama dengan penghasilan seperti itu;
7. Bahwa oleh karena Termohon dan Pemohon sama-sama bekerja dan semua gaji Pemohon di serahkan semua kepada Termohon, dan karena Termohon mempunyai sifat boros dan sering keluar tanpa ijin, dan pernah pulang malam, perselisihan dan pertengkaran terus terjadi;
8. Bahwa oleh karena sikap Termohon tetap ngotot anak akan diasuh ibu dan kakak kandungnya di Malang dengan alasan Pemohon dan keluarga Pemohon dinilai tidak pantas mengasuh anak tersebut. Termohon selalu menekan Pemohon bahwa anak tersebut harus di bawa dan di pelihara oleh pihak keluarga Termohon. Yang paling menyakitkan hati Pemohon adalah statement dari ibu Termohon bahwa anak ini cukup dikenalkan dengan bapaknya dengan cara cukup menunjukkan photo Pemohon saja (ayah kandung). Sampai akhirnya anak tersebut mulai bulan april 2015 sampai sekarang tinggal dengan ibu kandung Termohon. Pemohon tidak diizinkan membawa anak tersebut kerumah Pemohon untuk bisa ketemu dan dekat dengan orang tua Pemohon sekalipun itu untuk aqiqoh. Kondisinya sampai saat ini anak tersebut belum di aqiqoh;
9. Bahwa dengan kejadian dan perselisihan yang sudah berjalan sampai akhirnya Pemohon dimutasi kerja ke Surabaya, sampai dengan saat ini sudah tinggal berpisah sejak bulan September 2015. Dan Pemohon sudah tidak punya keinginan hidup bersama selayaknya suami istri. Dan sampai dengan saat ini tidak ada komunikasi dua arah antara Pemohon dengan

halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Termohon. Termohon hanya menanyakan setiap bulan mengenai transferan biaya hidup anak yang mana Pemohon rutin memberikan setiap bulan senilai Rp.1.000.000 (Satu Juta Rupiah) melalui transfer;

10. Bahwa dengan keadaan, sikap dan sifat Termohon yang demikian serta kondisi dan keadaan kehidupan rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, membuat kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terutama karena sifat Termohon terlalu boros, mengakibatkan perekonomian rumah tangga berantakan;
11. Bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan sifat Termohon serta keadaan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 1 September 2015 Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon, dan Termohon bersama anak tinggal di rumah orang tua Termohon;
12. Bahwa dengan adanya masalah-masalah dan kejadian sebagaimana diuraikan tersebut diatas, kehidupan rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun, tidak tentram, dan tidak harmonis sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk dipersatukan dalam ikatan perkawinan. Maka demi kejelasan status dan masa depan Pemohon dan Termohon dan pengasuhan anak, dan agar tidak bertambah berlarut-larutnya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan perkawinan Pemohon dan Termohon, maka Pemohon mengajukan Gugatan Cerai dan pengasuhan anak kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
13. Bahwa selanjutnya oleh karena dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak laki-laki yang bernama **ANAK** umur kurang lebih satu tahun satu bulan yang saat ini berada pada Termohon, karena anak tersebut tidak terurus dan Termohon tidak dapat menjamin masa depannya maka mohon Majelis Hakim agar memeriksa perkara ini untuk menetapkan Hak Hadanah atau Hak Mengasuh, dan mendidik dan merawat anak tersebut kepada Pemohon dengan alasan :
 - a. Sejak Termohon melahirkan anak tersebut Termohon menyusui hanya 1 minggu saja, setelah itu ASI-nya tidak keluar sampai sekarang;
 - b. Termohon tidak bekerja dan sampai sekarang Termohon berkumpul dengan orang tua dan saudara-saudaranya;

halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



- c. Rumah orang tua Termohon masih mengontrak yang ditempati oleh 4 (empat) keluarga;
 - d. Pemohon tidak diperkenankan membawa anak kerumah Pemohon begitu juga untuk mengadakan aqiqoh.
14. Bahwa berdasarkan struk gaji dari PT. Serasi Autoraya tempat Pemohon bekerja gaji Pemohon setiap bulannya kurang lebih Rp 3.500.000 (Tiga Setengah Juta Rupiah), dan dengan gaji tersebut Pemohon dapat mengasuh, mendidik, dan merawat anak tersebut dan juga anak tersebut cucu pertama dari orang tua Pemohon;
 15. Bahwa Pemohon mulai transfer biaya hidup anak sejak anak dipisahkan dari Pemohon oleh orang tua Termohon pada bulan April 2015, dimana usia anak masih 4 bulan, transfer ke rekening kakak Termohon karena sesama rekening BCA dan transfer setiap bulannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 16. Bahwa berdasarkan dari keterangan tetangga Termohon anak tersebut tidak di sekolahkan, mengaji dan tidak terawat di karenakan Termohon bekerja membantu ibunya berjualan di Pasar Singosari sedangkan anak tersebut di asuh oleh keponakan Termohon dirumah orang tuanya;
 17. Bahwa untuk menunjang masa depan dan pendidikan serta biaya hidup anak Pemohon dan Termohon berdasarkan alasan tersebut diatas, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim Menghukum kepada Termohon untuk menyerahkan pengasuhan anak tersebut kepada Pemohon;
 18. Bahwa mengingat gugatan cerai talak dan pengasuhan anak ini telah diajukan dengan cara-cara dan dasar hukum yang jelas, maka mohon pula Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena Cerai Talak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Malang memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena cerai talak;
3. Menyatakan Pemohon (**PEMOHON**) telah menjatuhkan talak 1 Ba'in Sughro kepada Termohon (**TERMOHON**);

halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



4. Menetapkan hak hadanah / hak asuh merawat dan mendidik anak yang bernama **ANAK** kepada Pemohon;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kab. Malang untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Termohon;

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Kab. Malang berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir secara pribadi didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan, karenanya dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangga yang baik, tetapi gagal;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan keduanya telah sepakat memilih Mediator H. SHOLICHIN, S.H. (Praktisi Hukum);

Bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tersebut dilakukan pada tanggal 18 Februari 2016 dan tanggal 03 Maret 2016 telah gagal mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator tanggal 03 Maret 2016;

Jawab Menjawab

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang disampaikan pada sidang tanggal 07 April 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Konpensasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 25 Mei 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon selama 1 minggu, kemudian pindah ke Samarinda;
3. Bahwa benar selama menikah Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama ANAK, lahir 2 Desember 2014;
4. Bahwa benar awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, dan benar pula sejak bulan Desember 2013 sudah tidak harmonis sering berselisih dan bertengkar, **hanya saja** penyebabnya yang benar adalah tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
5. Bahwa benar akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan September 2015 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan;
6. Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri, komunikasi yang ada hanya sebatas karena untuk kepentingan anak;
7. Bahwa Termohon menyadari betapa sulitnya untuk membangun kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya Termohon tidak lah keberatan bercerai dengan Pemohon;
8. Bahwa benar selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, anak berada bersama Termohon, **namun** tidak benar jika Termohon selalu menghalang-halangi Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
9. Bahwa tidak benar jika anak tersebut tidak dirawat dengan baik oleh Termohon, Termohon selalu memberikan pengasuhan dan pendidikan terbaik buat anak tersebut, dan karenanya Termohon keberatan jika hak pengasuhan ditetapkan kepada Pemohon, karena senyatanya yang mempunyai banyak peluang waktu untuk anak adalah Termohon karena tinggal bersama anak di Malang, sedangkan Pemohon bekerja dan tinggal di Surabaya;

Dalam Rekonpensi :

halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa tumbuh kembang anak harus mendapatkan kepastian terutama bila ayah dan ibu anak tersebut bercerai;
2. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, anak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama ANAK, yang lahir tanggal 2 Desember 2014 ikut bersama Termohon selaku ibu kandung anak tersebut, sedangkan Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut jarang menemui anak tersebut karena bekerja diluar kota;
3. Bahwa Termohon mengakui jika perhatian Pemohon tentang nafkah untuk anak tidak pernah telat, karena Pemohon sering mengirimkan uang untuk nafkah anak setiap bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut maka Termohon/Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan cerai Pemohon;
2. Menolak gugatan hak asuh anak yang diajukan Pemohon;

Dalam Rekonpensi :

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh anak bernama ANAK, yang lahir tanggal 2 Desember 2014 berada pada Termohon selaku ibu kandung anak;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum;

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonpensi tersebut, Pemohon/Tergugat Rekonpensi mengajukan replik dan jawaban atas gugatan rekonpensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sedangkan terhadap rekonpensi, Pemohon/Tergugat Rekonpensi menyatakan tidak keberatan dengan gugatan rekonpensi tersebut;

Bahwa terhadap replik Pemohon/jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut, Termohon/Penggugat Rekonpensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban dan gugatan rekonpensinya;

Tentang Pembuktian



Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa :

1. Fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 0695/152/VI/2013 tanggal 25 Mei 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1).
2. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama ANAK Nomor 6474-LT-04062015-0026 tanggal 4 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.2).

Bahwa, terhadap alat bukti P.1 dan P.2 tersebut, Termohon/Penggugat Rekonpensi membenarkannya;

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, masing-masing adalah :

Saksi I : SAKSI 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kota Malang, saksi sebagai ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 25 Mei 2013;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah kerumah kontrakan di Samarinda, dan selama pernikahan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), hanya saja saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri (lebih dari 2 kali) perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berkunjung kerumah saksi;



- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak bulan September 2015, Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih antara 7 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan yang ada antara Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal hanya sebatas untuk kepentingan anak;
- Bahwa saksi sudah sering melakukan upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi gagal, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali, karena Pemohon sudah bersikukuh menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta namun saksi tidak mengetahui pasti nominal penghasilannya;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II : SAKSI 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan security, bertempat kediaman di Kota Malang, saksi sebagai tetangga dekat Pemohon, dibawah sumpahnya didepan sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon selama 1 bulan, lalu pindah kerumah kontrakan di Samarinda, dan sudah dikaruniai 1 orang anak laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Desember 2013 sudah tidak harmonis lagi, karena sering berselisih dan bertengkar (cekcok mulut), hanya saja saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri (lebih dari 2 kali) perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berkunjung kerumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah sejak bulan September 2015, Pemohon dan Termohon sudah pisah

halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



tempat tinggal yang sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih antara 7 bulan, selama itu sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa saksi mengetahui hubungan yang ada antara Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal hanya sebatas untuk kepentingan anak;
- Bahwa saksi sudah sering melakukan upaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi gagal, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan kembali, karena Pemohon sudah bersikukuh menceraikan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta namun saksi tidak mengetahui pasti nominal penghasilannya;

Bahwa selanjutnya pihak Pemohon dan Termohon menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan gugatan rekonpensinya, Termohon mencukupkan dengan pengakuan dan kesanggupan Pemohon dalam repliknya;

Tentang Kesimpulan

Bahwa, selanjutnya pihak Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan. Begitu pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonpensinya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan kumulasi dalam perkara ini dibenarkan dan merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa sebagaimana permohonan Pemohon, perkara ini terdapat kumulasi obyektif yang terdiri dari perkara cerai talak dan gugatan harta bersama, karenanya kumulasi yang demikian ini sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Malang, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk itu berdasarkan Pasal 118 Ayat (1) HIR jo. Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, sehingga *legal standing* Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini terhadap Termohon lebih jelas;

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara yaitu permohonan cerai talak, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dicatatatkan kepada Pegawai

halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Pencatat Nikah, hal ini sesuai dengan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi tiap-tiap perkawinan di catat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku jo. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang berbunyi perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Pertimbangan tentang Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat pada setiap persidangan kepada pihak Pemohon dan Termohon agar rukun kembali membina rumah tangganya, baik secara langsung maupun melalui kuasa hukumnya, namun gagal, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga telah ditempuh melalui mediasi oleh Mediator H. Sholichin, S.H. (Praktisi Hukum) pada tanggal 18 Pebruari 2016 dan tanggal 03 Maret 2016, namun tetap gagal, sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Maret 2016, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, juga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya permohonan cerai talak yang berisi

halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



tentang uraian dan penegasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak September 2015 sampai sekarang. Atas dasar itu, Pemohon mohon untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya dapat dipilah sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya dibenarkan tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan juga dibenarkan keduanya sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015;
2. Bahwa pada pokoknya dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab pertengkaran, menurut Termohon penyebabnya yang benar adalah "*tidak adanya komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon*"; dan tentang gugatan hak asuh anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan replik secara lisan pada pokoknya sama dengan permohonan Pemohon, selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sama dengan jawaban yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas berarti dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;



- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemilahan dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian tersebut diatas, maka dalil-dalil yang secara tegas dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti untuk membuktikannya adalah "mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran serta tentang hak asuh anak dan nafkah anak";

Pertimbangan penilaian alat bukti Pemohon dan Termohon cerai talak

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah berupa fotokopi yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000, maka surat-surat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah tanggal 25 Mei 2013;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti anak bernama ANAK, adalah anak kandung dari perkawinan Pemohon dan Termohon yang lahir di Malang, 02 Desember 2014;



Menimbang, bahwa selain alat bukti tulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yakni YAYUK SRI SUHERMINI binti SARJI SUHARMAJI dan ADRIM bin AMIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan didepan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangan dan dihubungkan dengan dalil permohonan, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon yang memenuhi syarat materiil saksi tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi menguatkan dalil yang sudah diakui oleh Termohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang sekitar 7 bulan;
- Bahwa keterangan saksi tidak bisa membuktikan tentang penyebab perselisihan dan pertengkar yang didalilkan oleh Pemohon;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil jawaban dan bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, namun Termohon menyatakan mencukupkan dengan bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Pertimbangan analisis perbandingan alat bukti permohonan cerai talak

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan hukum pembuktian yang mengharuskan setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang memenuhi daya bukti dari bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa setelah menilai alat bukti masing-masing pihak, maka dapat dianalisis dari segi daya bukti dan dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak yang pertimbangannya berikut ini;



Menimbang, bahwa pada bagian awal pertimbangan hukum telah diklasifikasikan jawaban Termohon dan sudah jelas dalil yang diakui dan telah jelas dalil yang dibantah;

Menimbang, bahwa untuk bisa memilah apakah dalil permohonan yang benar atau dalil jawaban yang benar, harus berpijak dan mengacu pada alat bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana klasifikasi jawaban Termohon atas permohonan cerai talak diatas bahwa sebagian dalil dibenarkan oleh Termohon dan sebagian dalil dibantah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dalil yang dibenarkan Termohon adalah tentang kondisi rumah tangga yang sudah tidak harmonis dan sudah sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian bahwa apabila atas suatu dalil telah diakui secara bulat, maka dalil tersebut harus dinilai benar adanya, karena pengakuan murni dan bulat berdaya bukti sempurna, mengikat dan memaksa;

Menimbang, bahwa dalil yang diakui oleh Termohon tersebut sesuai dan didukung dengan keterangan dua orang saksi Pemohon dan dua orang saksi Termohon sebagaimana pertimbangan diatas, karenanya harus dinyatakan terbukti benar bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan keduanya sering berselisih dan bertengkar serta sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang, selama pisah sudah tidak saling memperdulikan serta sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah dan tidak dibenarkan adalah tentang penyebab perselisihan dan pertengkar;

Menimbang, bahwa dalil yang dibantah Termohon tentang penyebab pertengkar, Pemohon tidak bisa mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil permohonannya tentang penyebab pertengkar, begitu pula Termohon juga tidak dapat mengajukan alat bukti yang menguatkan dalil bantahannya, karenanya keduanya dianggap tidak dapat membuktikan;

Pertimbangan fakta hukum dan kesimpulan permohonan cerai



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon dan Termohon telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Mei 2013 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena sejak bulan Desember 2013 sampai sekarang keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah karena menurut Pemohon adalah "Termohon selalu menuntut penghasilan yang lebih besar", dan menurut Termohon adalah "karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga";
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 7 bulan, selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
6. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit atau tidak bisa dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk tidak terwujudnya hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk

halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh betapa sulit dan berat untuk dilakukan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 tentang permohonan untuk diberi ijin menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena “menurut Pemohon adalah “Termohon selalu menuntut penghasilan yang lebih besar”, dan menurut Termohon adalah “karena kurangnya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dalam membangun rumah tangga”, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut gagal;

Menimbang bahwa upaya mendamikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tetap gagal;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفسدات (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, jika kondisi rumah tangga sebagaimana yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan dapat dipastikan dapat menimbulkan *madhorot* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, dan sangat **tidak adil** jika membiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karenanya sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika di *tafriq* (diceraikan) agar masing-masing dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua diatas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam memilih lembaga *thalaq*/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi

halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon tentang permohonan cerai telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri, karenanya petitum permohonan Pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka permohonan Pemohon petitum nomor 2 tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena itu Pemohon dapat diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada PPN ditempat pernikahan dilaksanakan, guna didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah tersebut bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena perintah tersebut sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005), dan akan dituangkan dalam petitum tersen diri dalam putusan ini;

halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Pertimbangan penilaian alat bukti Pemohon dan Termohon tentang hak asuh anak dan nafkah anak

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim menilai Pemohon tidak dapat membuktikan dalil gugatan tentang hak asuh anak, karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bantahan Termohon tersebut, oleh karena diajukan kembali pada gugatan rekonsensi maka Majelis Hakim menyatakan akan dipertimbangkan pada bagian rekonsensi;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Pertimbangan kedudukan pihak dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut : semula Termohon menjadi Penggugat Rekonsensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonsensi, penyebutan yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Pertimbangan pokok perkara dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan balik tersebut bersamaan dengan jawaban pertamanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonsensi tersebut dapat diterima, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 132 b HIR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini dibenarkan dan

halaman 25 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



merupakan wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Pertimbangan Penilaian alat bukti dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa sehubungan dengan klasifikasi jawaban Tergugat Rekonpensi atas gugatan Penggugat Rekonpensi, maka untuk menilai alat bukti yang diajukan para pihak Majelis Hakim berpijak dan mengacu pada prinsip hukum pembuktian sebagaimana pertimbangan dalam perkara konpensi di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan rekonpensinya, Penggugat Rekonpensi mencukupkan dengan pengakuan Tergugat Rekonpensi yang disampaikan bersamaan dengan replik atas perkara konpensi di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai oleh karena pengakuan Tergugat Rekonpensi tersebut dikemukakan didepan persidangan, maka kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, sebagaimana ketentuan Pasal 1923 KUH Perdata dan Pasal 174 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian tersebut maka harus dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonpensi dianggap telah terbukti;

Pertimbangan fakta hukum dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat Rekonpensi, jawaban Tergugat Rekonpensi yang dihubungkan dengan bukti-bukti dalam rekonpensi yang saling bersesuaian, maka telah ditemukan fakta hukum dalam perkara rekonpensi sebagai berikut :

1. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi bernama (ANAK, lahir 2 Desember 2014) saat ini telah hidup nyaman dan tentram bersama Penggugat Rekonpensi selaku ibu kandung anak tersebut;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi sanggup membayar nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonpensi dapat dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Tentang hak asuh anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan tentang gugatan hak asuh dan nafkah anak di atas sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa jika dikaji secara mendalam dan dengan menggunakan interpretasi teleologis maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya hak asuh anak adalah agar kepentingan terbaik anak terjamin dan anak bisa tumbuh kembang dengan baik karena Ibu lebih sayang dan memiliki waktu luang yang banyak untuk mengasuh dan memelihara anak serta untuk mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Majelis Hakim menggunakan interpretasi sistematis, ketentuan hak asuh anak harus berpedoman pada beberapa ketentuan hukum yang mengatur tentang ketentuan hukum anak yang ada pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kompilasi Hukum Islam. Jika semua ketentuan hukum yang terkait dengan anak tersebut dipahami dan dimaknai sebagai sistem hukum anak yang antar satu dengan yang lain saling berkait erat maka akan dapat disimpulkan bahwa kepentingan terbaik anak yang harus dijadikan pijakan dalam proses penentuan pemegang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pula Tergugat Rekonsensi juga tidak keberatan jika hak asuh ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat Rekonsensi sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa kontekstualisasi hukum hak asuh anak juga harus berorientasikan pada memelihara lima hal pokok, yaitu : memelihara agama anak, memelihara jiwa anak, memelihara akal anak, memelihara keturunan anak dan memelihara harta anak (vide Buku Pembaruan Hukum Sengketa Hak Asuh Anak di Indonesia Perspektif Keadilan Jender, UIIPress: 2015, h. 131 s/d 133);

Menimbang, bahwa Yuriprudensi Putusan MA RI Nomor 110 K/AG/2007 yang menegaskan bahwa mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa

halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, dengan kata lain yang harus lebih di kedepankan adalah kepentingan si anak, bukan siapa yang paling berhak. Dan fakta yang telah diungkapkan Hakim Pertama, si anak akan lebih menderita sekiranya ia harus ikut ibunya, karena ibu si anak sering bepergian ke luar negeri, dan tidak jelas si anak harus bersama siapa, sedangkan fakta yang ada sekarang si anak tenang dan tenteram bersama bapaknya. Atas dasar itu, hak asuh diberikan kepada Bapak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi tentang hak asuh atas anak patut dikabulkan dengan memberikan hak asuh anak kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan bahwa walaupun hak asuh anak sudah ditetapkan ada pada Penggugat Rekonsensi, demi terjaminnya kepentingan anak untuk bertemu dengan ayah kandungnya, maka Penggugat Rekonsensi harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandung jika ingin menjenguk atau bertemu atau berkumpul dengan anaknya pada hari-hari yang telah disepakati dan Penggugat Rekonsensi tidak boleh memutus tali silaturahmi antara anak dengan Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandung anak dan ketentuan tersebut akan dicantumkan dalam diktum tersendiri dalam putusan ini;

Tentang nafkah anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga menuntut nafkah anak kepada Tergugat Rekonsensi sebagaimana terurai dalam fakta hukum diatas dan terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena hak asuh anak ada pada Penggugat Rekonsensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98, 105 huruf (c) dan 149 huruf (d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonsensi sebagai ayah kandung berkewajiban untuk memberi nafkah terhadap anak tersebut sampai anak tersebut kawin atau dewasa;

halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua di atas yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi tidak keberatan jika Tergugat Rekonsensi dibebani membayar nafkah anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi setiap bulan minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri atau umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya, maka Majelis Hakim perlu menambah nominal nafkah anak yang harus dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandung anak dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara dalam rekonsensi, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan ini;

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3 permohonan Pemohon tentang biaya perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara pokok dalam perkara ini adalah cerai talak maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

DALAM KONPENSİ :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSİ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSİ) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada

halaman 29 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan (PPN. KUA. Kecamatan Lowokwaru Kota Malang dan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang), guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menolak permohonan Pemohon selebihnya;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya;
2. Menetapkan anak bernama ANAK bin EKKI KURNIANSYAH, lahir 2 Desember 2014, berada dalam pemeliharaan atau pengasuhan Penggugat Rekonpensi (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) selaku ibu kandung anak tersebut dengan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi (PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI) selaku ayah kandung anak untuk bertemu guna menjenguk, mendidik, serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari yang disepakati oleh Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi (PEMOHON/TERGUGAT REKONPENSI) untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi (TERMOHON/PENGGUGAT REKONPENSI) nafkah anak bernama ANAK bin EKKI KURNIANSYAH setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan tambahan 10 % dalam setiap pergantian tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun);

DALAM KONPENSIDAN REKONPENSI :

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi biaya dalam dan akibat perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 21 APRIL 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 RAJAB 1437 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S. Ag, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.Si. dan Drs. MUHAMMAD HILMY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang

halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 0487/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh IDHA NUR HABIBAH, SH., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi diwakili kuasa hukumnya dan Termohon/Penggugat Rekonpensi.

Hakim Anggota I,
ttd

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.Si.

Hakim Anggota II,
ttd

Drs. MUHAMMAD HILMY

Ketua Majelis,
ttd

M. NUR SYAFI UDDIN, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,
ttd
IDHA NUR HABIBAH, SH., M.H.

Rincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 175.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 5.000,-
5. Materai	:	Rp. <u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)